

LAPORAN TAHUNAN

KOMISI INFORMASI DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkkan rahmadNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2021.

Laporan kegiatan ini disampaikan sebagai amanat Pasal 14 huruf b dan huruf c Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 14 huruf b diatur bahwa salah satu kewajiban Komisi Informasi Daerah adalah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan DPRD 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sedangkan Pasal 14 huruf c mengatur bahwa KID DIY memliki kewajiban memublikasikan laporan tahunan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021, KID DIY mepunyai tugas:

- a. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi
 Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi
 nonlitigasi;
- b. melakukan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik;
- c. melakukan edukasi Keterbukaan Informasi Publik;
- d. melakukan pendampingan teknis kepada Badan Publik
- e. Daerah dalam mengimplementasikan Undang-Undang
- f. Keterbukaan Informasi Publik;
- g. melakukan monitoring implementasi tata kelola
- h. Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Daerah;
- i. melakukan evaluasi implementasi tata kelola
- j. Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Daerah; dan
- k. memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Daerah.

Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui 3 bidang yang ada dalam Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY), yaitu Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Bidang Advokasi, Soisalisasi, dan Edukasi, dan Bidang Kelembagaan.

Agar pelaksanaan tugas-tugas tersebut berjalan secara terarah dan efektif, maka KID DIY lebih dahulu mempertimbangkan Rencana Strategis KID DIY tabun 2019-2023 yang sudah disusun di awal periode ketiga KID DIY sebagai pedoman dalam menyrusun program kerja tahunan.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang ada di masa pandemi ini kami mohon maaf bila laporan ini kurang sempurna. Masukan dan saran dibutuhkan agar kedepan dapat lebih baik.

Yogyakarta, 10 Januari 2022

Ketua Komisi Informasi Daerah DIY

STIMEWA MOH. Hasyim, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

	Hal
Cover	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar/Grafik	٧
Bab I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok, Kewenangan, dan Struktur	
Organisasi	2
C. Visi dan Misi	4
D. Rencana Kerja KID DIY	4
Bab II KEGIATAN TAHUN 2021	6
A. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	6
B. Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi	8
C. Bidang Kelembagaan	15
D. Pengelolaan Website	26
E. Dukungan Komisi Informasi Daerah DIY atas	
Kegiatan Komisi Informasi Pusat RI	26
F Anggaran	32
G. Layanan Informasi Publik	35
Bah III PENLITUP	37

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Daftar Register Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah DIY Tahun 2020 dan Diselesaikan Tahun 2021
- Tabel 2. Daftar Register Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah DIY yang Masuk dan Diselesaikan Tahun 2021
- Tabel 3. Jumlah Badan Publik yang melakukan registrasi menurut klaster tahun 2021
- Tabel 4. Hasil Pemeringkatan monev Badan Publik tiap Klaster di DIY tahun 2021
- Tabel 5. Daftar nama nama Pokja Daerah pada penyusunan IKIP Tahun 2021
- Tabel 6. Daftar tabel Informan Ahli pada penyusunan Indek Keterbukaan Informasi Publik Tahu 2021

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1. Hasil uji akses ke badan publik pada Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021
- Grafik 2. Hasil Pemeringkatan Badan Publik pada monev Keterbukaan informasi publik di DIY tahun 2021
- Grafik 3. Gambaran pagu anggaran KID DIY dari Th.2018-Th.2021
- Grafik 4. Gambaran terkait realisasi penyerapan anggaran 2020 dan 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan atas Hak Asasi Manusia yang diatur secara khusus dalam Bab X A. Salah satu pasal dalam bab tersebut mengatur tentang jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 F: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Pasal 28 F menjadi dasar kelahiran regulasi yang mengatur kebebasan untuk memperoleh informasi publik yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat UU KIP) yang disahkan dan diundangkan pada 30 April 2008 dan mulai berlaku secara efektif pada 30 April 2010.

UU KIP memiliki tujuan untuk: 1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang efektif dan efisien, akuntabel transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan; 5. mengetahui alasan kebijakan publik

mempengaruhi hajat hidup banyak; 6. yang orang mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pembentukan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu amanat UU KIP yang diatur dalam Pasal 59. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta periode ketiga (2019-2023) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 274/KEP/2019 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi DIY.

B. Tugas Pokok, Kewenangan, dan Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat Perda PKIP), tugas KID adalah:

- a. menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi
 Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi
 nonlitigasi;
- b. melakukan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik;
- c. melakukan edukasi Keterbukaan Informasi Publik;
- d. melakukan pendampingan teknis kepada Badan Publik
 Daerah dalam mengimplementasikan Undang-Undang
 Keterbukaan Informasi Publik;
- e. melakukan monitoring implementasi tata kelola Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Daerah;
- f. melakukan evaluasi implementasi tata kelola Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Daerah: dan

g. memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Daerah.

Lebih lanjut Pasal 13 ayat (1) Perda PKIP mengatur bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a KID mempunyai wewenang:

- a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik Daerah terkait;
- c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik Daerah atau pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- d. mengambil sumpah setiap saksi yang diambil keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perda PKIP, struktur organisasi KID terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
- c. 3 (tiga) anggota.

Di dalam melakukan ketugasannya, saat ini komisoner KID DIY dibantu sekretariat KID yang terdiri dari:

- a. 1 (Satu) Sekretaris/Panitera;
- b. 2 (Dua) Panitera Pengganti;
- c. 1 (Satu) PPID KID DIY;
- d. 1 (satu) admin sistem informasi dan web;
- e. 1 (satu) pengelola keuangan; dan
- f. 1 (satu) Caraka.

C. Visi dan Misi

Visi KID DIY tahun 2019 - 2023 adalah "**Menjadi Lembaga** yang **Mandiri dan Profesional dalam Meningkatkan budaya Keterbukaan Informasi Publik Yang Inklusif**".

Sebagai upaya mewujudkan visi di atas menjadi sebuah kenyataan, ada 3 misi penting yang dijalankan KID DIY, yaitu:

- menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan cepat, tepat, biaya ringan, sederhana, dan akuntabel;
- 2. mendorong peningkatan implementasi budaya Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik dan Masyarakat termasuk kelompok rentan; dan
- 3. mengoptimalkan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

D. Rencana Kerja KID DIY

Sesuai dengan Renstra KID DIY 2019 – 2023, Program yang sudah direncanakan dalam tahun 2020 untuk misi pertama adalah:

- program optimalisasi dan efisiensi jalur penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi maupun ajudikasi non litigasi;
- program peningkatan kapasitas tata kelola sengketa informasi publik;
- program peningkatan kapasitas KID DIY dalam penyelesaian sengketa informasi publik; dan
- 4. membuat aplikasi penyelesaian sengketa informasi.
- Untuk misi kedua, program yang direncanakan adalah sebagai berikut:
- sosialisasi secara umum, khusus (Kelompok Rentan), Mendorong pembentukan PPID Desa, dan Forum Pemantau Keterbukaan Informasi Publik di Desa:

- 2. program Bimbingan Teknis Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik;
- 3. sosialisasi berbasis hak dasar masyarakat;
- 4. mendorong badan publik untuk menjadi informatif dengan Monev Badan Publik;
- 5. kajian dan diskusi rutin komunitas peduli keterbukaan informasi publik.
- 6. bulletin dan buku; dan
- 7. Rapat Kerja Daerah, Rapat Pleno Komisioner, Rapat Koordinasi, pemenuhan Sarana dan Prasarana Komisi Informasi Daerah DIY.

Pada misi yang ke tiga terdapat 1 (satu) program yaitu Program Kerjasama strategis Komisi Informasi Daerah dengan beberapa lembaga di DIY.

BABII

KEGIATAN TAHUN 2021

A. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

Penyelesaian Sengketa Informasi merupakan ketugasan yang diemban KID dI dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi dan memastikann Badan publik mengumumkan dan menyediakan informasi, serta melayani permintaan informasi dari masyarakat. Pada tahun 2021, selain menyelesaikan 2 (dua) register sengketa informasi yang masuk ke KID DIY pada tahun 2021, KID DIY juga menyelesaikan 3 register sengketa informasi yang masuk pada tahun 2020 (dari 10 register) yang belum diselesaikan pada tahun itu. Dengan demikian, terdapat 5 (lima) register sengketa informasi yang diselesiakan pada tahun 2021.

3 (tiga) register sengketa informasi yang masuk pada tahun 2020 dan baru dapat diselesaikan pada tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Daftar Register Sengketa Informasi pada Komisi Informasi
Daerah DIY Tahun 2020 dan Diselesaikan Tahun 2021

No.	Register	Pemohon	Termohon	Jenis Sengketa	Keterangan
1.	003/II/KID DIY- PS/2020	Paulus Hartanto, S.H	Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	Informasi Pertanahan	Proses Sidang Ajudikasi
2.	008/X/KID DIY- PS/2020	Widarti	Kepala Desa Sendangagung, Minggir, Sleman	Informasi Pertanahan	Proses Sidang Ajudikasi
3.	010/XI/KID DIY- PS/2020	Suwardi	Kepala Desa Caturtunggal, Depok, Sleman	Informasi Pertanahan	Proses Sidang Ajudikasi

Sedangkan 2 (dua) register sengketa informasi yang masuk dan diselesaikan 2021 disebutkan dalam tabel 2.

Tabel 2. Daftar Register Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah DIY yang Masuk dan Diselesaikan Tahun 2021

	Daeran Dir yang Masak dan Diselesakan Tahun 2021				
No	Register	Pemohon	Termohon	Jenis Sengketa	Keteranga n
1.	001/I/KID DIY-PS/2021	Rischa	Lurah Lumbungrejo,Temp el, Sleman	Informasi Pertanaha n	Putusan Mediasi
2.	002/VI/KIDDI Y-P\$2021	Slamet Haryoko, S.H.; Agung Wijaya Wardhana, S.H.; dan Ari Arifin, S.H., selaku kuasa Bejo dan Ponijo berdasarka n surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2021	Lurah Widodomartani, Ngemplak, Sleman	Informasi Pertanaha n	Putusan Mediasi

Dari Tabel 1 dan 2 tersebut dapat diketahui bahwa 5 register sengketa informasi yang diselesaikan oleh KID semuanya berkaitan dengan informasi tentang pertanahan, 4 register di antaranya di tingkat kalurahan di Kabupen Sleman, sedangkan 1 register di tingkat Kantor Pertanahan. Selain itu, berdasarkan kedua Tabel tersebut juga diketahui bahwa 3 (tiga) register sengketa informasi yang masuk pada tahun 2020 dan diselesiakan pada tahun 2021 semuanya diselesaikan dengan putusan ajudikasi nonlitigasi, adapun 2 (dua) register sengketa informasi yang masuk dan diselesiakan pada tahun 2021 dua-duanya diselesaikan dengan putusan mediasi.

Program lain dalam mendukung kegiatan di bidang PSI adalah peningkatan SDM Komisioner dengan mengikutsertakan

dalam pendidikan dan pelatihan mediasi agar memiliki mediator yang handal dalam melaksanakan tugasnya dengan sertifikat sebgai mediator yang diakreditasi Mahkamah Agung. Pada tahun ini, 2 (dua) komisioner telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mediator (sesuai target yang ditentukan) pada tanggal 3-6 Februari 2021 yang diselenggarakan oleh Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2 (dua) komisoner tersebut adalah Moh. Hasyim, SH, M.Hum dan Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si.

lain yang termuat dalam rencana Program strategis kapasitas SDM peningkatan terkait pembuatan putusan. Dikarenakan tahun 2021 belum ada anggaran khusus untuk program peningkatan kapasitas SDM tersebut, maka KID DIY belum bisa melaksanakan program tersebut secara mandiri. Di sisi lain, Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan Pelatihan Pembuatan Putusan bertempat di The Mirah Hotel Bogor pada hari Rabu-Jumat, tanggal 29 September - 1 Oktober 2021. Program tersebut diselenggarakan secara offline dikarenakan banyak metode yang disampaikan, langsung diikuti dengan simulasi/praktik persidangan. Akan tetapi KID DIY tidak dapat mengikuti acara tersebut secara offline dikarenakan tidak ada anggaran untuk SPPD maupun akomodasi. Dengan kendala tersebut, pada akhirnya Komisi Informasi Pusat memberikan kesempatan kepada KID DIY untuk mengikuti acara tersebut secara online pada hari terakhir pelatihan.

B. Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE)

Sebagai sebuah lembaga yang salah satu fungsinya adalah memastikan badan publik melakukan kewajibannya untuk dapat memberikan dan mengelola informasi yang dikuasai untuk selanjutnya disampaiakan kepada masyarakat, disisi lain lembaga ini juga berkewajiban memastikan masyarakat paham dan

mengetahuai akan hak untuk dapat memperoleh informasi yang benar. Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka melakukan Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka peningkatan kesadaran akan Hak atas Informasi Publik dan mendorong Badan Publik mengimplementasikan UU KIP, sekaligus juga menjadi media untuk sosialisasi akan keberadaan Komisi Informasi Daerah DIY. Adapun kegiatan dari Bidang ASE dijelaskan dalam uraian berikut ini.

Advokasi dan Sosialisasi sekaligus Perkenalan dengan Mitra Taktis

Kegiatan ini bertujuan untuk membuka peluang kerja sama khususnya kerja-kerja di kota/kabupaten dan desa di DIY di antaranya adalah:

- a. audiensi dengan Lembaga Ombusmen Daerah DIY tanggal 5
 Maret 2021;
- b. audiensi dengan Bupati Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 25 Maret 2021;
- c. audiensi dengan Wakil Walikota Yogyakarta pada tanggal 5April 2021;
- d. audiensi dengan Bupati Kabupaten Bantul pada tanggal 6 April 2021;
- e. audiensi dengan Bupati Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 14 April 2021;
- f. audiensi dengan Wakil Bupati Kabupaten Sleman pada tanggal23 April 2021;
- g. audiensi dengan Badan Kesbangpol DIY pada tanggal 22 Oktober 2021; dan

h. audiensi dengan Dinas Dikpora DIY pada tanggal 26 Agustus 2021.

2. Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan Masyarakat

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak. Tujuannya adalah agar tercipta keseimbangan antara hak masyarakat dan kewajiban badan publik dalam keterbukaan informasi publik. Untuk menyeimbangkan keduanya maka sosialisasi perlu terus dilakukan meski dalam situasi anggaran yang minimalis. Beberapa kegiatan menggunakan anggaran dari KID DIY dan yang lain dengan sistem kolaborasi dengan stakeholder terkait.

Kegiatan dengan menggunakan penganggaran dari KID DIY yaitu:

- a. sosialisasi basis di Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 Maret 2021 dengan Tema Penguatan Implementasi SLIP Desa;
- b. sosialisasi basis di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 17 Maret 2021 dengan Tema Penguatan Implementasi SLIP Desa;
- c. sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dengan topik
 Keterbukaan Informasi Vaksinasi covid-19 pada tanggal 19 April
 2020;
- d. sosialisasi basis di Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman pada tanggal 16 Juni 2021 dengan Tema Penguatan Implementasi SLIP Desa;
- e. sosialisasi basis di Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan Tema Penguatan Implementasi SLIP Desa;

- f. sosialisasi basis di Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan topik UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; dan
- g. sosialisasi basis bagi organisasi kemasyarakatan di Aula Dinas Kominfo DIY tanggal 17 November 2021 dengan topik Peran Masyarakat dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.

Sedangkan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang sifatnya kolaboratif dengan pihak eksternal di antaranya adalah menjadi narasumber dalam acara:

- a. Sosialisasi Keterbukaan Informasi publik bekerja sama dengan RRI Pro 4 Yogyakarta dan KPID DIY sebanyak 3 kali;
- b. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di BUMD pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 bertempat di Swiss – Belboutique Hotel Yogyakarta;
- c. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik tanggal 19 Maret topik Peran BUMD untuk mendorong KIP;
- d. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 9 Juni 2021 dengan topik Meningkatkan skor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemda DIY yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo DIY;
- e. Bimbingan Teknis Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Umum Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 9-11 Juni 2021 di Hotel East Park;
- f. Pembinaan PPID oleh Bupati Bantul dan KID DIY di Kabupaten Bantul yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Bantul pada tanggal 25 Juni 2021;

- g. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 21 September 2021 dengan topik Peningkatan Pengelolaan Informasi oleh Badan Publik yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo DIY;
- h. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik tanggal 12 Oktober 2021 di Polda DIY;
- Sosialisasi Perbub Bantul Nomor 18 Tahun 2019 tentang KIM pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 jam 09.00 di Joglo Pring Warung ndeso, Guwosari, Pajangan, Bantul; dan
- j. Sosialisasi keterbukaan informasi publik tanggal 15 Desember 2021 yang diselengarakan oleh PT KAI.

3. Sekolah Keterbukaan Informasi (SKI)

Pada Tahun 2021, KID DIY membuat terobosan baru dalam memperluas cakupan penyebaran keterbukaan informasi publik dengan kegiatan Sekolah Keterbukaan Informasi Publik. Sebetulnya pada periode KID DIY sebelumnya sudah ada kegiatan tersebut, hanya saja outputnya masih sekedar sosialisasi keterbukaan informasi publik dengan sasaran anak sekolah dan guru. Kegiatan tersebut setelah dilakukan evaluasi ternyata kurang efektif, mengingat jika anak sudah lulus atau guru sudah pindah/pensiun maka keberlanjutannya tidak ada.

Berdasar evaluasi tersebut, maka KID DIY memandang perlu untuk membuat sistem di sekolah agar kerberlanjutan dari keterbukaan informasi publik di sekolah dapat berlangsung. Maka dari itu output yang dihasilkan jelas yaitu terbentuknya Pejabat Pengelolan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di sekolah. Mengingat anggaran yang sangat terbatas, maka dibentuk pilot

project terlebih dahulu, dan menjadi embrio untuk pembentukan di sekolah lain.

Langkah-langkah yang ditempuh meliputi beberapa tahapan yaitu:

- 1. rapat-rapat persiapan;
- 2. penyusunan Modul Sekolah Keterbukaan Informasi;
- koordinasi dan Penyusunan MoU dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga DIY;
- 4. koordinasi dengan Sekolah;
- 5. Diklat Sekolah Keterbukaan Informasi;
- 6. Pembentukan PPID Sekolah; dan
- 7. Evaluasi Sekolah Keterbukaan Informasi.

Setelah penyusunan dan pencentakan modul dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan koordinasi dan MoU dengan Dinas Dikpora DIY. Dalam koordinasi disepakati untuk menetapkan 3 (tiga) sekolah sebagai sasaran Sekolah Keterbukaan Informasi yaitu SMA 7 Yogyakarta, SMA Negeri Sewon, dan SMK Negeri 2 Yogyakarta. Peserta kegiatan SKI adalah Kepala Sekolah beserta staf, Guru, dan Siswa terpilih. Metode yang digunakan sesuai dengan modul adalah ceramah, bermain peran, diskusi, dan presentasi. Pelaksanaan diawali dari SMA Negeri 7 Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, dilanjutkan di SMA Negeri Sewon pada hari Kamis, 18 November 2021, dan terakhir di SMK Negeri 2 Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 19 November 2021.

4. Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional

Peringatan Hari Keterbukan Informasi Nasional yang jatuh pada tanggal 30 April, untuk tahun ini tidak dapat dilaksanakan

dengan melibatkan banyak elemen masyarakat, mengingat masa pandemic belum berakhir. Namun demikian, mengingat HKIN merupakan momen yang bersejarah, maka KID DIY tetap menggelar beberapa kegiatan di antaranya adalah:

- a. Talkshow Televisi di Jogja TV dalam rangka peringatan HKIN pada tanggal 30 April 2021;
- b. Publikasi Radio berupa Iklan Layanan Masyarakat Profil KID di Radio Sonora FM pada tanggal 24 - 30 April 2021;
- c. Pembuatan spanduk; dan
- d. Membuat ucapan HKIN 2021 dengan tema "Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mewujudkan Indonesia Damai Berkeadilan " melalui berbagai media seperti spanduk, video pendek di media sosial (instagram, facebook, dan twiter).

5. Peringatan Hari Hak Untuk Tahu (HHUT)

Tanggal 28 September oleh seluruh pegiat keterbukaan informasi di dunia diperingati sebagai Hari Hak Untuk Tahu Sedunia (The International Right to Know Day). Untuk tahun 2021 Indonesia yang dipelopori oleh Komisi Informasi dalam rangka peringatan Hari Hak Untuk Tahu mengambil tema "Membangun Sinergitas Keterbukaan Informasi Publik Untuk Indonesia Maju Dan Berintegritas"

Komisi Informasi Daerah DIY dalam rangka memperingati Hari Hak Untuk Tahu, masih dalam situasi Pandemi Covid 19 yang membatasi aktifitas melibatkan massa,maka KID DIY mengadakan serangkaian acara dalam rangka Hari Hak Untuk Tahu hari selasa tanggal 28 September 2021 antara lain:

a. Talk show di Jogja dengan Judul "Sejauh Mana Sinergitas keterbukaan Informasi Publik di DIY dilakukan?'':

- b. Pembuatan ILM di radio Retjo Buntung berkaitan dengan keterbukaan Informaasi Publik selama dengan periode tayangan tanggal 20 September 2021 – 30 september 2021;
- c. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik mengambil judul "Sinergitas Steakholder Keterbukaan Informasi Public dalam Implementasi PERDA no 4/2021 Tentang pengelolaan KIP";
- d. Pembuatan video pendek yang ditayangkan di instagram, facebook dan twiter yang disampaikan oleh:
 - 1) Sekda DIY, Drs. Raden Kadarmanta Baskara Aji;
 - 2) Bupati Sleman, Dra.Hj. Kustini Sri Purnomo;
 - 3) Bupati Gunung Kidul, H.Sunaryanto;
 - 4) Bupati Kulon Progo, Drs.Sutedjo;
 - 5) Kepala Dinas Kominfo DIY, Ir. Rony Primantohari, MT;
 - 6) Komisioner dan Sekretariat KID DIY; dan
- e. menghadiri undangan KI Pusat RI dalam rangka Peringatan Hari Hak Untuk Tahu pada tanggal 28 September 2021 di ICE (Indonesia Conventions Center), Jl. BSD Grand Boulevard Raya No.1 Pagedangan Tangerang Banten secara Daring.

C. Bidang Kelembagaan

1. Penguatan Kelembagaan

Untuk membangun mitra kerja sekaligus memperkuat kelembagaan Komisi Informasi Daerah DIY, telah dilakukan berbagai kegiatan, sebagai berikut:

a. menghadiri sebagai peserta dalam rangka Fasilitasi Raperda
 DIY oleh Kemendagri RI perihal Raperda Pengelolaan
 Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 8 Februari 2021 di
 DPRD DIY;

- b. mengadiri secara daring seminar Keterbukaan Informasi Publik secara daring pada hari selasa tanggal 3 Agustus 2021 yang selenggarakan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Setjen Kemenkeu RI; dan
- c. penguatan Kelembagaan melalui Pertemuan dan Kunjungan Mitra diantaranya:
 - 1) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tanggal 23 September 2021;
 - 2) DPRD dan KI Provinsi Jawa Tengah tanggal 26 November 2021; dan
 - 3) Komisi Informasi Pusat RI tanggal 10 dan 17 Desember 2021.

2. Penguatan PPID Mitra taktis

Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan untuk penguatan PPID mitra taktis antara lain:

- a. bekerja sama dengan PPID UGM dalam mendorong pengembangan PPID Desa; dan
- b. bekerja sama dengan Badan Kesbangpol DIY untuk mendorong Keterbukaan Informasi Publik pada Parpol.

3. Forum PPID

Dalam upaya mendorong implementasi UU KIP khususnya di lingkungan Pemerintahan, Sejak Tahun 2013 Komisi Informasi Daerah DIY menginisiasi pembentukan Forum PPID se-DIY. Forum ini rutin dilaksanakan setiap 1 kali dalam 2 bulan, dengan fokus utama bersama-sama mendorong penguatan fungsi PPID. Forum ini beranggotakan PPID Pemda DIY, PPID Pemda Kabupaten Bantul, PPID Pemda Kabupaten Gunungkidul, PPID Pemda Kabupaten Kulon Progo, PPID Pemda Kabupaten Sleman, PPID Pemerintah Kota Yogyakarta, dan PPID Komisi Informasi Daerah DIY. Selain bertujuan untuk mendorong penguatan fungsi PPID, Forum PPID

juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi Publik. Di Indonesia hanya DIY yang berinisiatif membentuk dan memberdayakan Forum PPID. Kegiatan forum PPID pada tahun ini juga dilaksanakan meskipun kondiisi pandemi juga belum berakhir, namun mengingat kegiatan sangat penting dan strategis. Beberapa forum PPID yang sudah dilaksanakan adalah:

- a. Forum PPID pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Ruang Kresna Diskominfo DIY tentang evaluasi monev 2020;
- b. Forum PPID Kalurahan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sleman pada tanggal 25 Februari 2021 dan 9, 10 Maret 2021 dengan bahasan SLIP Desa;
- c. Forum PPID pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2021 bertempat di aula Kresna Diskominfo DIY dengan topik Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Sharing session tentang Pelayanan Informasu Publik dengan BBKKP pada tanggal 22 Maret 2021;
- e. Forum PPID pada hari Senin tanggal 12 April 2021 bertempat di Tarumartani Coffee & Resto Kota Yogyakarta dengan mengambil Topik Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK);
- f. Forum PPID pada hari Selasa, 6 Oktober 2021 yang bertempat di aula kresna Diskominfo DIY dengan mengambil topik Amankah membuka informasi barang dan jasa;
- g. Forum PPID pada hari Senin, 25 Oktober 2021 bertempat di Rumah Makan "Bu Mantan" Pundong Bantul dengan mengambil topik Sosialisasi Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
- h. Forum PPID pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 yang bertempat di Kopi Ingkar Janji, Giirimulyo, Kabupaten Kulon

Progo dengan metoda sharing pendapat terkait implementasi keterbukaan informasi publik di DIY.

4. Rapat Kerja Daerah Komisi Informasi Daerah DIY Tahun 2021

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di DIY maka perlu sinergitas dari berbagai stakeholder agar dapat berjalan optimal. Menyadari hal tersebut, maka didalam proses perencanaan harus memperhatikan masukan semua pihak agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu, KID DIY menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah Tahun 2021 sekaligus juga sebagaui evaluasi kegiatan tahun sebelumnya untuk melihat capaian output, outcome, bahkan dampak dari kegiatan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Kegiatan Rapat Kerja Daerah Tahun 2021 ini bertujuan:

- a. mendapakan masukan yang konprehensif terkait dengan implementasi ketugasan KID sebagai pilar keterbukaan informasi Publik di DIY; dan
 - b. mendapatkan masukan dan dukungan untuk secara bersama dan terintegrasi dengan berbagai steakholder menuju kebijakan yang strategis dalam upaya peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di badan Publik DIY.

Rakerda dilaksanakan hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 dengan mengambil tema "Percepatan Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Menuju Terwujudnya Badan Publik Informatif di DIY" dengan sistem hybrid yang terdiri atas 30 peserta offline dan 30 peserta online/daring. Dalam kegiatan tersebut dihadirkan 3 pembicara yaitu dari Sekda DIY, CSO Mitrawacana, dan KID DIY.

5. Rapat Koordinasi Nasional ke 12 KI se Indonesia

Pelaksana kegiatan adalah Komisi Informasi Pusat RI yang diselenggarkan pada hari Kamis – Jumat tanggal 28-30 Oktober 2021 di Atria Hotel Gading Serpong Tangerang Banten. Pelaksanaan menggunakan sistem darong dan luring. Mengingat ketidakadanya pembiayaan maka KID DIY mengikuti dengan sistem Daring.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun Anggaran 2021 adalah Tahun ketujuh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik berkaitan dengan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik seperti yang diamanatkan oleh UU KIP dengan metode yang selalu dikembangkan dan ditingkatkan untuk menghasilkan suatu hasil yang lebih terukur dan akurat.

Sebagaimana monev keterbukaan informasi badan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020, monev tahun ini juga dimaksudkan untuk melakukan pemeringkatan dan kejuaraan keterbukaan informasi Badan Publik. Dengan demikian, tahun 2021 merupakan tahun kedua KID DIY melakukan monev dengan dua hasil tersebut. Tahapan monev sudah dimulai sejak bulan Maret sampai bulan Oktober 2021 yang meliputi: Tahapan Pembentukan Tim, Sosialiasi kepada Badan Publik, Pengisian SAQ, Uji Website, Uji Akses, dan Visitasi kepada Badan Publik.

Dengan demikian, dari hasil pemeringkataan, seluruh badan publik akan mengetahui hasil monitoring dan evaluasi terhadap badan publik tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerjanya pada masa-masa mendatang. Tahapan penilian dan bobotnya untuk melakukan pemeringkatan meliputi:

No. Tahapan Bobot

1. Self Assesment Questionnaire (SAQ) 30%

2. Verifikasi Website 35%

3. Uji Akses 35%

Hasil akhir pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik berupa kualifikasi berikut ini.

No.	Kualifikasi	Range Nilai
1.	Informatif	90 - 100
2.	Menuju Informatif	80 - 89
3.	Cukup Informatif	60 - 79
4.	Kurang Informatif	40 - 59
5.	Tidak Informatif	< 40

Penentuan juara 1, 2, dan 3 untuk tiap-tiap kategori dilakukan dengan visitasi terhadap 3 Badan Publik yang memperoleh nilai tertinggi pada setiap kategori dengan syarat apabila pada setiap nilainya minimal 90 (kualifikasi "Informatif").

Berbeda dengan pengelompokan badan publik pada monev tahun 2020 yang terdiri atas 9 klaster, Badan Publik yang diikutsertakan dalam pelaksanaan monev Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2021 dikelompokkan ke dalam 10 kategori/klaster berikut ini:

- 1. Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY;
- 2. OPD Pemerintah Daerah DIY;
- 3. OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY;
- 4. Badan Non Struktural se-DY:
- 5. OPD Kapanewon/Kemantren se-DIY;
- 6. Lembaga Legislatif se-DIY;

- 7. Partai Politik di DIY;
- 8. Lembaga Yudikatif di DIY;
- 9. Instansi Vertikal di DIY; dan
- 10. Badan Usaha Milik Daerah se-DIY.

Tim monev tahun 2021 selain beranggotakan seluruh komisioner dan staf sekretariat, juga beberapa tokoh pegiat keterbukaan informasi publik dari beberapa instansi di luar KID DIY yakni dari lembaga perguruan tinggi (Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) dan Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM), dari lembaga penelitian (Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP), dan juga dari Civil Society Organization/CSO Yogyakarta dan Combine Resource Institution). Mereka berperan aktif dalam pelaksanaan monev sejak merumuskan instrumen penilaian sampai melakukan penilaian. Pelibatan tersebut dimaksudkan selain untuk menjaga objektivitas juga secara umum untuk meningkatkan kualitas monev.

Dalam pelaksanaan monev tahun 2021, KID DIY melakukan inovasi baru yaitu menggunakan Portal E-Monev Keterbukaan Informasi Publik dalam pengisian SAQ, dengan harapan lebih memudahkan Badan Publik dalam mengisi SAQ langsung di Portal E-Monev tersebut dengan alamat situs www.monev-kid.jogjaprov.go.id.

Mengingat aplikasi ini baru diimplementasikan pada tahun ini dan secara umum agar Badan Publik memiliki pemahaman yang memadai tentang pelaksanaan monev, maka sosialisasi terus dilakukan baik yang dilakukan oleh KID DIY sendiri maupun yang terselenggara atas kerja sama dengan badan publik. Berikut ini beberapa kegiatan sosialisasi monev yang telah dilakukan yang diinisaisi oleh:

- 1. KID DIY pada tanggal 22 April 2021 dengan topik sosialisasi Monev keterbukaan informasi Publik 2021:
- 2. KID DIY pada tanggal 18, 19, 20, 21, 24, 25, dan 27 Mei 2021, soliasi monev diselenggarakan secara daring untuk tiap-tiap klaster:
- 3. PPID Utama Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 29 April 2021 dengan topik Persiapan Teknis Monev PPID Tigkat Provinsi tahun 2021;
- 4. PPID Kota Yogyakarta pada tanggal 5 dan 18 Mei 2021 tentang Diseminansi PPID dan sosialisasi monev;
- 5. PPID Utama Pemda DIY tanggal 18 dan 19 Mei 202, sosialisasi dilakukan secara daring tentang Monev KI Badan Publik tahun 2021;
- 6. PPID Kabupaten Kulon Pprogo tanggal 31 Mei 2021 tentang persiapan teknis Monev Badan Publik DIY 2021; dan
- 7. Diskominfo Kabupaten Bantul pada tanggal 3 dan 4 Juni 2021.

Pada tahap awal, KID DIY memberitahu kepada 383 badan publik melalui surat perihal kegiatan monev keerbukaan publik pada badan publik tahu 2021. Selanjutnya sebagai bentuk keikutsertaan mengikuti monev tersebut, badan publik harus melakukan registrasi pada portal e monev tanggal 2 – 7 Juni 2021. Sampai pada waktu yang ditetapkan dan dilakukan verifikasi /aktivasi pada tanggal 8 sd 10 Juni 2021, sebanyak 355 badan publik yang registrasi atau dengan kata lain tingkat partisipasi sebesar 92,69 %. Secara rinci jumlah badan publik yang registrasi menurut klaster tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.


Tabel 3. Jumlah Badan Publik yang melakukan registrasi menurut klaster tahun 2021.

NO	KLASTER	JML BP	REGISTR ASI	TIDAK REGISTR ASI	PERSENTA SE REGISTRA SI	PERSENT ASE TIDAK REGISTR ASI
1	Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY	5	5	0	100%	0%
2	Opd Pemerintah Daerah Diy	37	37	0	100%	0%
3	Opd Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY	158	158	0	100%	0%
4	Opd Kapanewon/Kema ntren Se-DIY	78	78	0	100%	0%
5	Lembaga Legislatif Se-DIY	6	5	1	83%	17%
6	Partai Politik Se-DIY	10	3	7	30%	70%
7	Lembaga Yudikatif Se-DIY	14	11	3	79%	21%
8	Instansi Vertikal Se- DIY	43	31	12	72%	28%
9	Badan Non Struktural Se-DIY	15	13	2	87%	13%
10	Badan Usaha Milik Daerah Se-DIY	17	14	3	82%	18%
JUMLAH		383	355	28	92,69%	7,31%

Badan publik yang sudah melakukan registrasi, kemudian dapat mengikuti 3 tahapan sebagaimana disebutkan di atas, yaitu pengisian SAQ di portal, dilakukan verifikasi websitenya, dan dilakukan uji akses. Pengisian SAQ dilakukan oleh badan publik secara mandiri pada tanggal 11 Juni sd. 6 Juli 2021. Dari 355 badan publik yang registrasi sebanyak 310 (87,32%) badan publik yang melakukan pengisian SAQ dan 45 badan publik tidak melakukan pengisian atau 12,67%.


Tahap verifikasi website dilakukan oleh team dengan cara mencermati website masing-masing badan publik dan melihat kelengkapan website, kemudahan mendapatkan informasi, dan kesesuaian antara informasi yang dibutuhkan dengan informasi yang tersedia.

Tahap selanjutnya adalah uji akses dengan metode mengiirimkan email ke badan publik untuk melakukan permohonan informasi. Hal tersebut di maksudkan untuk melihat sejauh mana respon badan publik, informasi yang diberikan dan waktu yang dibutuhkan untuk memberi informasi tersebut. Hasil uji akses ke badan publik dapat di tampilkan seperti grafik 1.



Grafik 1. Hasil uji akses ke badan publik pada Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021

Setelah dilakukan verifikasi website dan uji akses didapatkan hasil peringkat badan publik yang secara rinci dapat dilihat pada grafik 2.



Grafik 2. Hasil Pemeringkatan Badan Publik pada monev keterbukaan informasi publik di DIY tahun 2021

Secara rinci hasil monev tiap klaster badan publik dapat dilihat pada pabel 4.

Tabel 4. Hasil Pemeringkatan monev Badan Publik tiap Klaster di DIY tahun 2021

		KATEGORI/ PERINGKAT						
N	KLASTER	INFORMATI	MENUJU	CUKUP	KURANG	TIDAK	TIDAK	
0		F	INFORMATI	INFORMATI	INFORMATI	INFORMATI	DINILA	
		·	F	F	F	F	I	
1	Pem.Kab/Kota	5	0	0	0	0	0	
2	OPD Pemda DIY	4	4	3	12	14	0	
3	OPD Pem.Kab/Kota	42	41	30	12	33	0	
4	OPD Kemantren/Kapanewo n se-DIY	24	14	15	16	9	0	

1 5	Lembaga Legisatif se- DIY	1	0	1	2	1	1
6	Partai Politik di DIY	0	0	1	0	2	7
/	Lembaga Yudikatif se- DIY	2	3	4	1	1	3
8	Instansi Vertikal se-DIY	4	3	3	6	15	12
9	Badan Non.Struktural se-DIY	6	1	3	2	1	2
10	BUMD se-DIY	1	1	3	3	6	3
	JUMLAH	89	67	63	54	82	28

D. Pengelolaan Website

Merujuk pada Pasal 7 ayat (3) UU KIP yang mengatur bahwa "Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah", Komisi Informasi Daerah DIY sejak tahun 2013 membuat website dengan alamat www.komisi-informasi.jogjaprov.go.id. Sedangkan alamat emailnya kip-diy@jogjaprov.go.id. Pada tahun 2021 dilakukan pengembangan website dengan menggandeng konsultan website, termasuk pembuatan portal e monev dengan alamat: http://monev-kid.jogjaprov.go.id/.

E. Dukungan Komisi Informasi Daerah DIY atas Kegiatan Komisi Informasi Pusat RI

Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2021

Kegiatan ini sebagai Upaya Komisi Informasi Pusat untuk mendapatkan data, fakta, dan informasi terkait upaya-upaya pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak warga negara atas informasi di 34 provinsi di Indonesia. Urgensi

penyusunan IKIP ini terkait adanya pengaruh langsung antara peningkatan kualitas hidup manusia dengan upaya pemenuhan hak atas informasi

Maksud dilakukannya Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk menyusun Indeks Keterbukaan Informasi (IKIP) setiap provinsi di Indonesia dan indeks nasional serta mendapat kan data dan fakta pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh Indonesia.

Tahapan Penyusunan IKIP Tahun 2021 meliputi beberapa kegiatan berikut ini.

a. Penetapan Kelompok Kerja Pusat dan Daerah

Pokja Daerah dalam hal ini Pokja Daerah DIY ditetapkan dengan SK KIP RI No. 03/KEP/KIP/II/2021 tertanggal 1 Februari 2021 yang terdiri dari 5 Komisioner sebagai unsur internal dan 2 unsur eksternal. Secara rinci daftar nama–nama Pokja Daerah pada penyusunan IKIP Tahun 2021 seperti Tabel 5.

Tabel 5. Daftar Nama–Nama Pokja Daerah pada Penyusunan IKIP Tahun 2021

N	Nama	Unsur	Jabatan
0			
1	H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum	Internal	Ketua KID DIY
2	Agus Purwanta, S.K.M	Internal	Wakil Ketua KID DIY
3	Sri Surani, S.P.	Internal	Komisioner bidang ASE KID DIY
4	Erniati, S.I.P., M.H.	Internal	Komisioner bidang PSI KID DIY
5	Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si	Internal	Komisioner bidang Kelembagaan KID DIY
6	Tenti Novari Kurniawati, M.A	Eksterna I	Direktur Eksekutif Perkumpulan IDEA
7	Adam Wijoyo Sukarno, S.I.P, MA	Eksterna I	Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM Yogyakarta

b. Penetapan Informan Ahli Pusat dan Daerah

Penetapan Informan Ahli Daerah dilakukan melalui penjaringan setelah adanya surat dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dengan nomor: 101/KIP/II/2021 tertanggal 15 Februari 2021 yang isi dari surat tersebut menyebutkan jumlah informan ahli daerah sebanyak 9 orang dengan persyaratan:

- Warga Negara Indonesia;
- Berlatar belakang akademisi, CSO, pemerintah, pelaku usaha, dan/atau profesional;
- Memiliki pengetahuan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- Berpengalaman dalam isu Keterbukaan Informasi Publik minimal 5 (lima) tahun; dan
- Mampu bersikap objektif dalam penilaian.

Setelah dilakukan penjaringan maka ditetapkan 9 nama – nama informan ahli seperti pada tabel 6.

Tabel 6. Daftar tabel Informan Ahli pada penyusunan Indek Keterbukaan Informasi Publik Tahu 2021

No.	Nama	Latar	Keterangan
		Belakang	
1.	Rahmat Sutopo, SE	Pemerintah	PPID Utama Pemda DIY
2.	Kelik Yuniantoro, S.Sos, MM	Pemerintah	PPID Utama Pemda Kab.
			Gn.Kidul
3.	Eko Suwanto,ST, M.Si	Pemerintah	DPRD DIY Komisi A
4.	Anang Zubaidy, SH., MH	Akademisi	Dosen Fakultas UII
			Yogyakarta
5.	Olivia Lewi Pramesti, S.Sos.,	Akademisi	Dosen Universitas Atmajaya
	M.A		Yogyakarta
6.	Imung Yuniardi	CSO	Combine Resource
			Institutions (CRI) Yogyakarta
7.	Dra. Istiatun, MA	CSO	Dewan Pengawas Mitra
			Wacana Yogyakarta
8.	Pito Agustin	CSO	Koran Tempo
9	Rumekso Setyadi	Pelaku	Direktur CV. Industri Classica
		Usaha	Variasi

- c. Bimbingan Teknis kepada Kelompok Kerja Sebelum dilaksanakan pengumpulan data dan untuk memberikan bekal pada Pokja Daerah maka KI Pusat RI mengadakan bintek IKIP dengan mengundang perwakilan Pokja Daerah sebanyak 2 orang. Pelaksanaan bintek tersebut berlangsung pada tanggal 8-10 Februari 2021.
- d. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder Pengumpulan data di daerah dilakukan dengan mengambil data primer dan sekunder. Data Promer dilakukan dengan memberikan kuesioner dan wawancara kepada informan ahli, sedang data sekunder diperoleh dari website, buku-buku, jurnal, dan lain-lain.
- e. Pengelolaan dan Pengolahan <u>D</u>ata

 Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan excel yang telah

 diberikan oleh KIP RI.
- f. Diskusi Kelompok Terfokus Informan Ahli Daerah Kegiatan FGD IKIP dilakukan antara Pokja Pusat dan Daerah serta Informan Ahli. Di DIY pelaksanaan FGD dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 April 2021.
- g. Pengelolaan dan Pengolahan Data Hasil Provinsi
 Data yang telah disusun oleh Pokja Daerah kemudian diolah oleh pokja KI Pusat.
- h. Penyusunandan Penetapan Hasil IKIP dalam Forum Penyelia Nasional (National AssesmentCouncil)
 Kegiatan ini digelar di ICE Santika Hotel Tangerang Selatan Banten, Rabu tanggal 15 September 2021 dengan diikuti oleh 34 Provinsi baik secara offline maupun daring/online.
- i. Diseminasi Hasil IKIP/Lounching Hasil IKIP 2021

Hasil IKIP yang telah disusun dan ditetapkan dilakukan lounching di Yogyakarta, tepatnya di Hotel Novotel Suites Yogyakarta hari Senin tanggal 1 November 2021. Hasil nilai IKIP secara Nasional Tahun 2021 sebesar 71,37 yang artinya masuk dalam kategori "Sedang".

Indek Keterbukaan Informasi Publik Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 76,59 dengan kategori "Sedang" dan menempati urutan ke 10 dari 34 provinsi. Sebagai urutan tertinggi hasil nilai IKIP adalah Provinsi Bali dengan nilai sebesar 83,15 dengan kategori "Baik" dan terendah atau urutan 34 adalah Papua Barat dengan nilai sebesar 47,48 dengan kategori "Buruk".

2. Apresiasi Desa

Pada tahun 2021 Komisi Informasi Pusat RI juga mengadakan apresiasi bagi desa yang menerapkan keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini kerjasama antara Komisi Informasi Pusat, BAKTI Kementerian Kominfo RI, Kemendes PDTT dan KI Provinsi. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. mendorong terpebuhinya kebutuhan informasi bagi masyarakat Desa yang mudah diakses;
- b. mendorong tersedianya Informasi Publik Desa yang sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik Desa;
- c. mendorong agar terjadinya proses transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Informasi Publik Desa;
- d. mendorong pengelolaan Desa untuk mewujudukan good governance; dan
- e. menghindarkan Desa dari budaya tertutup.

Komisi Informasi Pusat RI dalam memberikan apresiasi desa tersebut menggunakan indikator penilaian yang meliputi Komitmen, SDM, Dokumen, Parisipasi dan Akses, serta Inovasi. Tahapan kegiatan apresiasi desa ini meliputi sosialisai, rekomendasi, Desk review, dan Pendalaman Lapangan.

Menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan tersebut, KID DIY bergerak cepat dengan membentuk Tim yang terdiri dari KID DIY, Dinas Kominfo DIY, Biro Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY dan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Tim melakukan koordinasi dalam menentukan desa yang akan mewakili DIY dengan melakukan penjaringan di tiap kabupaten dengan menggunakan istrumen sesuai dengan penilaian Komisi Informasi Pusat RI. Pada akhirnya ada 4 Desa terpilih yang mewakili 4 kabupaten yaitu:

- a. Desa Murtigading, Sanden, Bantul;
- b. Desa Karangsari , Pengasih, Kulon Progo;
- c. Desa Pocung, Girisubo, Gunung Kidul; dan
- d. Desa Ambarketawang, Gamping, Sleman.

Penelitian dokumen dilakukan oleh Tim DIY terhadap ke 4 desa/kalurahan tersebut dan ditetapkan 2 (Dua) desa untuk dikirim ke Pusat yaitu Desa/Kalurahan Karangsari, Pengasih, Kulon Progo dan Desa/Kalurahan Pocung, Girisoba, Gunung Kidul.

Setelah dikirim dan diverifikasi oleh tim Komisi Informasi Pusat maka ditetapkan 10 (sepuluh) desa untuk diakukan visitasi guna pendalaman lapangan. Salah satu yang masuk tahap pendalaman lapangan adalah Desa Karangsari, Pengasih, Kulon progo dan dilakukan pendalaman lapangan pada tanggal hari Selasa tanggal, 7 September 2021 dengan juri dari Komisi Informasi Pusat RI, Kemterian PDTT, dan BAKTI Kominfo RI. Tim penilai diterima oleh Bupati Kulon Progo beserta jajarannya, Lurah desa karangsari


beserta jajarannya, KID DIY, Dinas Kominfo DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Biro Bermas Setda DIY dengan penyambutan yang meriah.

Pada akhirnya, hasil penilaian terhadap kesepuluh desa sebagai nominator tersebut diumumkan pada saat peringatan HHUT. Ke-10 Desa yang memperoleh Anugerah Apresiasi Implementasi Keterbukaan Infomasi Publik yang terdiri dari Desa di Jawa dan diluar Jawa adalah:

- a. Peringkat I: Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah;
- b. Peringkat II: Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali;
- c. Peringkat III: Desa Blang Kolak 1, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Nangroe Aceh Darussalam;
- d. Peringkat IV: Desa Ciberu Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
- e. Peringkat V: Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
- f. Peringkat VI: Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur;
- g. Peringkat VII: Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara;
- h. Peringkat VIII: Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo, DIY;
- i. Peringkat IX: Desa Kedungsumbar, Kecamtan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur; dan
- j. Peringkat X: Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat.

F. Anggaran

KID DIY setiap tahunnya mendapatkan dukungan sumber daya keuangan dari Pemerintah Daerah DIY atau dari APBD DIY dengan pagu anggaran yang fluktuatif. Penganggaran terebut di sesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebijakan yang berlaku. Bila dilihat dari tahun ke tahun khususnya 4 (empat) tahun terakhir anggaran KID DIY terbanyak di tahun 2019 yang kemudian mengalami penurunan pada 2020 dikarenakan pandemi covid 19. Kemudian terjadi penambahan dari Rp. 445.585.000,- di tahun 2020 naik 64,8% menjadi 732.890.000,-, pada tahun 2021 meskipun turun dari usulan awal Rp. 1.310.987.000,-. Gambaran pagu anggaran KID DIY dari Th.2018-Th.2021 dapat dilihat pada gambar 3.




Grafik 3. Gambaran pagu anggaran KID DIY dari Th.2018-Th.2021

Anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa belanja kegiatan berikut ini:

- 1. menejemen dan administrasi, meliputi:
 - a. belanja honorarium Komisioner;
 - b. belanja honorarium sidang PSI;
 - c. rapat-rapat komisioner;
 - d. perjalanan dinas;
 - e. ATK;
 - f. cetak dan penggandaan;

- g. jasa konsultasn TI;
- 2. kegiatan, terdiri atas:
 - a. Rapat Kerja Daerah KID DIY;
 - b. Penyelesaian Sengketa Informasi;
 - c. Pelatihan Mediasi;
 - d. Sosialisasi Keterbukaan Informasi;
 - e. Sosialisasi Basis:
 - f. Sekolah Keterbukaan Informasi;
 - g. Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik;
 - h. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik;
 - i. Penerbitan Buletin Tinarbuka;
 - j. Pengembangan Portal KID DIY;
 - k. publikasi melalui spanduk, TV, Radio, Koran/media masa;dan
 - I. pengadaan sarpras berupa: kamera, handycam, led proyektor, printer, dan HD eksternal.

Dari anggaran yang tercantum dalam DPA APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 732.890.000,- dapat terealisasi Rp. 705.000.300,- (96,19%). Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi terjadi penurunan dari 97,90% menjadi 96,19%. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan pembatasan jumlah peserta pertemuan dengan lebih banyak menggunakan metode daring dan sistem hybrid. Gambaran terkait realisasi penyerapan anggaran 2020 dan 2021 dapat dilihat pada grafik 4.




Grafik 4. Gambaran terkait realisasi penyerapan anggaran 2020 dan 2021

G. Layanan Informasi Publik

Berdasarkan UU KIP, KID DIY termasuk ke dalam kategori Badan Publik sehingga memiliki kewajiban untuk melaporkan layanan informasi publiknya ke publik. KID DIY juga membentuk PPID untuk melayani informasi dan mendokumentasi informasi.

Seperti badan publik yang lainnya, KID DIY menerima permohonan informasi baik melalui datang langsung maupun daring (telepon dan email). Rekapitulasi Permohonan informasi publik ke KID DIY selama tahun 2021 sebanyak 49 permohonan informasi publik dengan kriteria pemohon adalah badan publik sebanyak 24 permohonan, mahasiswa/pelajar sebanyak CSO/LSM 2 permohonan, sebanyak permohonan, masyarakat/publik sebanyak 14 permohonan. Keseluruhan permohonan dinyatakan diterima semua dengan jangka waktu pemberian permohonan antara 1-3 hari.

Permohonan informasi terbagi menjadi: dokumen anggaran, dokumen kegiatan, dokumen PSI, dan penelitian/konsultasi. Permohonan terbanyak terkait dengan konsultasi/penelitian sebanyak 29, Dokumen kegiatan sebanyak 18, dan dokumen PSI sebanyak 2 permohonan. Lebih jelasnya mengenai prosentase jenis akses informasinya dapat dilihat pada gambar.rafik 5.



Grafik 5. Prosentase jenis akses informasi ke Komsisi Informasi Daerah DIY pada tahun 2021

BAB III

PENUTUP

- Kondisi pandemi yang belum berakhir mengharuskan semua kegiatan dilakukan secara terbatas dan mengiikuti protokol kesehatan yang ketat, sehingga kegiatan secara daring masih menjadi prioritas, sedangkan luring/offline baik dalam sosialisasi advokasi dan edukasi kepada masyarakat masih belum optimal, termasuk didalam persidangan penyelesaian sengketa informasi.
- 2. Monitoring keterbukaan informasi badan publik tahun 2021 sudah berjalan dengan berbagai inovasi/pengembangan baik di dalam penetapan kluster maupun pengisian SAQ dengan berbasis aplikasi.
- 3. Dalam melakukan berbagai kegiatan, mengingat keterbatasan anggaran, KID DIY banyak menjalin kemitraan dengan *stakeholder* terkait.
- KID DIY juga memberi dukungan kepada kegiatan-kegiatan Komisi Informasi Pusat seperti Penyusunan IKIP dan pemberian apresiasi desa.



KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Komplek Dinas Komunikasi Dan Informatika DIY Lt. 2, Jl.Brigjen Katamso, Mergangsan, Yogyakarta, DIY Telp. (0274) 374289 e-mail : kip-diy@jogjaprov.go.id www.komisi-informasi.jogjaprov.go.id





